



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN PENGADAAN SERTIVIKASI BARANG DAN JASA DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah pada Bidang Barang
Jasa Pemerintah Tahun 2011- 2012, perlu adanya penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia
pelaksanaan ujian pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten
Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - b. Mendistribusikan bahan ujian ketempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - c. Menjaga keselamatan serta kerahasiaan berkas materi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

PANITIA UJIAN SERTIVIKASI BARANG/ JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

- I. TIM PENGARAH

: 1. Bupati Yahukimo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- II. KETUA

: Frangky G. Lilihata, ST, M.Si
- III. WAKIL KETUA

: Yunus Boerdam, S.IP
- IV. SEKRETARIS

: Yansen Msen, SE
- V. WAKIL SEKRETARIS

: Ales Heluka, SH
- VI. BENDAHARA

: Orgenes Uk, SH
- VI. SEKSI- SEKSI:
- A. Seksi Kesekretariatan

: 1. Samuel Murdiyanto, ST (Koordinator)
2. Rafiuddin, ST (Anggota)
3. Zadrak Maradona, ST (Anggota)
4. Visdita A. Rahayaan, SH (Anggota)
5. Fitra, S.Kom (Anggota)
- B. Seksi Dekorasi/ Dokumentasi
Dan Acara

: 1. John Boerdam, SE (Koordinator)
2. Yohanis Bahabol, SH (Anggota)
3. John F. N. Pattiwaelapia, SH (Anggota)
4. George Fenanlamber (Anggota)
5. Nia Alomau (Anggota)
- C. Seksi Konsumsi

: 1. Noriana Wanatore
2. Herlina
3. Metty
4. Ruth

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 79 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN PENGADAAN SERTIVIKASI
BARANG DAN JASA DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a . bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah pada Bidang Barang Jasa Pemerintah Tahun 2011- 2012, perlu adanya penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut huruf a, perlu dibentuk Panitia pelaksanaan ujian pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
 - 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Yahukimo Tahun 2013 Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. Menghimpun bahan dan data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
b. Mendistribusikan bahan ujian ketempat pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
c. Menjaga keselamatan serta kerahasiaan berkas materi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 18 Oktober 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

PANITIA UJIAN SERTIVIKASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013

- I. TIM PENGARAH

: 1. Bupati Yahukimo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
- II. KETUA

: Frangky G. Lilihata, ST, M.Si
- III. WAKIL KETUA

: Yunus Boerdam, S.IP
- IV. SEKRETARIS

: Yansen Msen, SE
- V. WAKIL SEKRETARIS

: Ales Heluka, SH
- VI. BENDAHARA

: Orgenes Uk, SH
- VI. SEKSI- SEKSI:
- A. Seksi Kesekretariatan

: 1. Samuel Murdiyanto, ST (Koordinator)
2. Rafiuddin, ST (Anggota)
3. Zadrak Maradona, ST (Anggota)
4. Visdita A. Rahayaan, SH (Anggota)
5. Fitra, S.Kom (Anggota)
- B. Seksi Dekorasi/ Dokumentasi
Dan Acara

: 1. John Boerdam, SE (Koordinator)
2. Yohanis Bahabol, SH (Anggota)
3. John F. N. Pattiwaelapia, SH (Anggota)
4. George Fenanlamber (Anggota)
5. Nia Alomau (Anggota)
- C. Seksi Konsumsi

: 1. Noriana Wanatore
2. Herlina
3. Metty
4. Ruth

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

